



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Magelang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan disusunnya kebijakan akuntansi adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Sistematika Kebijakan Akuntansi

Secara sistematika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang terdiri dari:

Lampiran I

1. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
2. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Penyajian Laporan Keuangan
3. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Realisasi Anggaran
4. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Neraca
5. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Operasional (LO)
6. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Laporan Arus Kas
7. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
8. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Lampiran II

1. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Akuntansi Aset Lancar
2. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Kas Setara Kas
3. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Investasi Jangka Pendek
4. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Piutang
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.1 Piutang Pungutan Pendapatan Daerah
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.2 Piutang Perikatan
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.3 Piutang Transfer
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.4 Piutang Lainnya
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.5 Penghapusan Tagihan Piutang
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.5 Penghapusan Tagihan Piutang
5. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Persediaan
6. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Dana Bergulir
7. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Investasi Jangka Panjang
8. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Aset Tetap



- Kebijakan Akuntansi Nomor 08.1 Tanah
- Kebijakan Akuntansi Nomor 08.2 Peralatan dan Mesin
- Kebijakan Akuntansi Nomor 08.3 Gedung dan Bangunan
- Kebijakan Akuntansi Nomor 08.4 Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan
- Kebijakan Akuntansi Nomor 08.5 Aset Tetap Lainnya
- Kebijakan Akuntansi Nomor 08.6 Konstruksi dalam Pengerjaan
- Kebijakan Akuntansi Nomor 08.7 Penyusutan
- 9. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Dana Cadangan
- 10. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Aset Lainnya
- 11. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Kewajiban
- 12. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Pendapatan
- 13. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Beban dan Belanja
- 14. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Transfer
- 15. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 Pembiayaan
- 16. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
- 17. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 Penyajian Kembali (*restatement*).

4.2 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda. Sedangkan entitas akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 38 SKPD selaku entitas akuntansi yaitu:

o	Kode Rekening	Nama SKPD (Entitas Akuntansi)
1	2	3
1.	1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	1.02.01	Dinas Kesehatan
3.	1.02.02	RSUD Tidar Magelang
4.	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
8.	1.06.01	Dinas Sosial
9.	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja



o	Kode Rekening	Nama SKPD (Entitas Akuntansi)
1	2	3
10.	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
11.	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana
13.	2.09.01	Dinas Perhubungan
14.	2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15.	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap
16.	2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
17.	2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan
19.	3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.	4.01.03	Sekretariat Daerah
21.	4.01.03.01	Bagian Tata Pemerintahan
22.	4.01.03.02	Bagian Organisasi
23.	4.01.03.03	Bagian Hukum
24.	4.01.03.04	Bagian Perekonomian
25.	4.01.03.05	Bagian Pembangunan
26.	4.01.03.06	Bagian Kesejahteraan Rakyat
27.	4.01.03.07	Bagian Hubungan Masyarakat
28.	4.01.03.08	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
29.	4.01.03.09	Bagian Umum
30.	4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
31.	4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan
32.	4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah
33.	4.01.07	Kecamatan Magelang Utara
34.	4.02.01	Inspektorat
35.	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
36.	4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
37.	4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
38.	4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan

4.2.1 Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pada LO

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening umum kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk



setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.2.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dasar Pengukuran yang mendasari penyusunan Neraca adalah sebagai berikut :

1. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Konversi valuta asing ke dalam rupiah bermakna menukar suatu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Translasi atau penjabaran artinya mengubah ekspresi pelaporan yang semula menggunakan nilai dalam valuta asing menjadi nilai rupiah.
2. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pengukuran investasi jangka pendek dilakukan dengan metode biaya. Kecuali dalam hal surat berharga (saham, obligasi, deposito) diperoleh tanpa biaya perolehan, misalnya dari donasi, maka investasi jangka pendek ini dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value* menggunakan harga pasar atau nilai appraisal) investasi jangka pendek pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Jadi harga pasar ini selanjutnya diperlakukan sebagai harga perolehan investasi jangka pendek tersebut. Investasi dalam bentuk non saham misalnya deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Atau sebesar kewajiban bayar pihak yang berhutang (nilai nominal dari SKP yang belum dilunasi)

Pengukuran piutang atas :

- a. Piutang pajak dan Piutang retribusi



Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang tertunggak.

b. Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang dana bagi hasil (DBH) dan Sumber Daya Alam disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

c. Piutang Dana Alokasi Umum

Dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

d. Piutang Dana Alokasi Khusus

Dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

e. Piutang Transfer Lainnya

Dicatat sebesar sisa yang belum ditransfer dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.

f. Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi dicatat sebesar jumlah alokasi definitive sesuai surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang belum dibayar sampai akhir tahun

g. Piutang Transfer Antar Daerah

Dicatat sebesar hasil realisasi pendapatan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

h. Piutang Kelebihan Transfer

Dicatat sebesar kelebihan transfer dari yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah berdasarkan sebab terjadinya kesalahan transfer (kesalahan administrative atau ketentuan/peraturan yang ada) dan berdasarkan arah transfer.

4. Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.



4.2.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.2.3.1 Penyusutan

Penerapan Kebijakan Akuntansi untuk pos-pos laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi Aset tetap mulai dilakukan perhitungan penyusutan untuk Laporan Keuangan Tahun 2016.

Untuk mengetahui pengukuran penyusutan nilai aset tetap harus diketahui terlebih dahulu nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap maka penyusutan aset tetap tidak dapat dilakukan dan besarnya nilai buku juga tidak dapat dihitung. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan. Nilai sisa/residu aset tetap yang disusutkan diabaikan dalam menghitung penyusutan karena :

1. aset tetap pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan;
2. tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya;
3. penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan.

Untuk aset tetap yang tidak diketahui tahun perolehannya sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 030/260/112 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tentang Penetapan Tahun Perolehan Aset Tetap yang Tidak diketahui Tahun Perolehannya. Penetapannya menggunakan tahun perolehan 2001.

Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah metode garis lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Secara ringkas penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.3.2 AKUNTANSI PENDAPATAN

4.2.3.2.1 Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah.

Pengakuan Pendapatan -LO

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);



- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ imbalan;
 - b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
 3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah pada kas umum daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pengukuran Pendapatan - LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO (termasuk Hibah) dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2.3.2.2 Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan – LRA diakui pada saat :

1. Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
2. Kas diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;



3. Kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
4. Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengukuran Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA dilakukan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan LRA (termasuk Hibah) dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :

- urusan pemerintahan daerah;
- organisasi; dan
- kelompok.

Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :

- jenis;
- obyek; dan
- rincian obyek pendapatan.

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pendapatan Transfer.
3. Lain-lain Pendapatan yang sah.



Pengungkapan

Hal hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang berkaitan dengan pendapatan – LRA antara lain :

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan tahun bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.3.3 AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

4.2.3.3.1 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran Beban

Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga perolehan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Beban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.



Penyajian Beban

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Realisasi beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Pada penerapan akuntansi berbasis akrual, beban hibah disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.

4.2.3.2.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Belanja Hibah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh SKPKD. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang BLUD.

Pengukuran Belanja

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah berdasarkan asas bruto. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

Penyajian Belanja

Realisasi belanja hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi, dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Koreksi atas Belanja

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LRA. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai



pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang ekuitas SAL pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas SAL yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

1. Rincian belanja per SKPD;
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;
2. Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;
3. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap (*Subsequent Expenditures*)

Definisi : Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Kapitalisasi merupakan penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.



Belanja modal adalah seluruh pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pengadaan aset tetap.

Pengeluaran dalam rangka perolehan awal aset tetap merupakan pengeluaran modal/belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian/pengadaan aset tetap yang manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan;
2. Perolehan aset tetap tersebut untuk operasional dan pelayanan;
3. Aset tetap tersebut tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain;
4. Aset tetap tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal yang merupakan belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat ekonomis;
2. Pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
3. Pengeluaran yang memperpanjang umur aset/masa manfaat;
4. Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
5. Pengeluaran yang akan meningkatkan standar kinerja;
6. Jumlah pengeluaran melebihi batas minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Magelang.

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - b) Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
 - c) Bertambah volume; dan/atau
 - d) Bertambah Kapasitas atau mutu produksi.
2. Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang.

Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengukuran pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka:

1. Memperpanjang masa manfaat; atau
2. Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.

Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama, maksudnya:

1. Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset



tetap tersebut dan biaya pengembangan tersebut akan menambah harga perolehan aset tetap bersangkutan;

2. Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap dan biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambah biaya penggantian.

Aset Tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :

1. Tidak disajikan dalam Neraca (*on face*);
2. Diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan, seperti tanggul lumpur lapindo, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar di lereng gunung Merapi tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal pengeluaran setelah perolehan untuk hasil pengembangan, renovasi dan restorasi, memenuhi kriteria kapitalisasi yang sama dengan atau lebih sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Per Unit (Rp)
1.	Tanah	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	100.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7.	Aset Lainnya	0,00

4.2.3.4 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian Pembiayaan

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

Pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa konsultasi.

Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan adalah:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;

Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

Penyajian dan Pengungkapan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.



Pengeluaran Pembiayaan untuk dana bergulir dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir yang secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) diperoleh dengan melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dengan mengurangi penyisihan pada perkiraan Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dana Bergulir perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain berisi informasi:

1. dasar penilaian dana bergulir;
2. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
3. besarnya suku bunga yang dikenakan;
4. saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
5. jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

4.2.3.5 AKUNTANSI ASET

Definisi Aset

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4.2.3.5.1 Aset Lancar

Adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas; Investasi Jangka Pendek; Piutang; Piutang Lain-lain; dan Persediaan.



1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, meliputi:

- Uang tunai yang terdiri atas uang kertas dan logam atau simpanan di Bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
- Uang tunai atau simpanan di Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat;
- Seluruh Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS) yang belum dipertanggungjawabkan, termasuk bukti pembelian barang (kwitansi, nota, faktur dan bukti lainnya) serta penyerahan uang muka atau panjar yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja secara sah;
- Saldo simpanan atau Rekening di Bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;

Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara Kas terdiri dari:

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;
- Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab *selain* Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

- Saldo rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada Bank yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;
- Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

Kas yang sudah diterima oleh Bank Operasional, yaitu Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai bank penerimaan atau pengeluaran, merupakan bagian dari Kas Daerah.

Setiap entitas pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat diminta menyusun neraca awal.

Untuk menentukan nilai Saldo Awal kas di rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah dapat menggunakan Saldo Rekening Koran Pemerintah Daerah per tanggal Neraca.

Penyusunan neraca awal biasa adalah sumber data kas yang tersebar dan masing-masing berada di bawah tanggung jawab yang berbeda.



Kas Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d. Kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan Pemerintahan;
- e. Kas di Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Konversi valuta asing ke dalam rupiah bermakna menukar suatu mata uang dengan mata uang yang lainnya.
- Translasi atau penjabaran artinya mengubah ekspresi pelaporan yang semula menggunakan nilai dalam valuta asing menjadi nilai rupiah.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- c. Berisiko rendah.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari:

- a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b. Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek;
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
- e. Investasi saham Saham;
- f. Investasi Jangka Pendek BLUD;
- g. Investasi Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).



Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terbagi menjadi:

a. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang terjadi, terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

- 1) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ Pungutan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah maupun peraturan daerah yang berlaku di Pemerintah Daerah antara lain meliputi:
 - a) Piutang pajak;
 - b) Piutang pendapatan daerah selain pajak antara lain piutang retribusi; utang atas bagian laba BUMD; piutang retribusi; piutang lain-lain PAD yang Sah.
 - c) Piutang dalam valuta asing
- 2) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul karena terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman; transaksi jual beli; kemitraan dengan pihak lain; pemberian fasilitas/jasa; transaksi dibayar dimuka.



Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi:

- a) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- b) Piutang Bantuan Keuangan;
- c) Piutang Hibah; dan
- d) Piutang Pendapatan Lainnya.

3) Piutang BLUD

Merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLUD.

- 4) Piutang berdasarkan Transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Perimbangan keuangan vertikal dan horizontal mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan, berupa :

- a) Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- b) Transfer dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota,
- c) Transfer antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintah terdiri dari:

- a) Piutang Transfer Pemerintah Pusat antara lain:
 - Piutang Bagi Hasil Pajak;
 - Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b) Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya antara lain:
 - Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
 - Piutang Dana Penyesuaian;
 - Piutang Dana Insentif Daerah (DID).
- c) Piutang Transfer Pemerintah Daerah antara lain:
 - Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak Provinsi;
 - Piutang Pendapatan Dana Hibah; dan
 - Piutang Pendapatan Dana Darurat.
- d) Piutang Kelebihan Transfer.



b. Piutang Lainnya

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi:

- a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas.

Piutang lain-lain terdiri dari:

- a) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- b) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang kepada entitas lainnya;
- c) Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- d) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- e) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- f) Piutang Dividen;
- g) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
- h) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
- i) Uang Muka Belanja;
- j) Beban Dibayar Dimuka;
- k) Uang Muka Yang Harus Dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



Piutang BLUD diakui dengan kriteria:

- a) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggungjawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; atau
- b) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- c) Telah diterbitkan surat penagihan

Pengukuran Piutang

- a) Piutang dinilai sebesar kewajiban bayar pihak yang berutang (nilai nominal dari SKP yang belum dilunasi).
- b) Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal dari Surat Kesepakatan/Surat Ketetapan/Surat Tagihan yang belum dilunasi.

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- a) Barang konsumsi;
- b) Bahan untuk pemeliharaan;
- c) Suku cadang;
- d) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- e) Benda pos, pita cukai, leges, karcis;
- f) Bahan Baku;
- g) Barang dalam proses/setengah jadi;
- h) Tanah/Bangunan/barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- i) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.



Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Persediaan yang termasuk dalam pendekatan aset antara lain persediaan obat di Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas, persediaan yang direncanakan untuk diserahkan kepada masyarakat. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Termasuk dalam beban persediaan adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Beban Persediaan

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.2.3.5.2 Aset Non Lancar

1. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.

Investasi Permanen adalah:

- a. investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
- b. investasi untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen adalah:

- a. investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- b. kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.



Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Aset Tetap terdiri dari Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Instalasi; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Masa manfaat lebih dari 12 bulan berarti bahwa aset tersebut masa manfaatnya jangka panjang, pengertian digunakan adalah bahwa aset tersebut digunakan dalam operasional pemda. Terdapat penambahan kriteria yaitu : memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



4.2.3.6 AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Klasifikasi kewajiban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*).
- Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
- Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.